



P U T U S A N
Nomor : 182-K/PM.III-12/AL/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EKO PURWANTO**
Pangkat / Nrp. : Serda Tku/118370
Jabatan : Anggota Set Lanal Balikpapan
Kesatuan : Lanal Balikpapan
Tempat, tanggal lahir : Sleman, 18 September 1993
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Patimura Lanal Balikpapan Lantamal XIII
atau Kp. Umbulsari Bawah Kec. Prambanan Kab.
Sleman Yogyakarta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan sejak tanggal 6 April 2017 sampai dengan tanggal 25 April 2017 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Danseselim selaku Anku Nomor: Kep/01/IV/2017 tanggal 7 April 2017, kemudian dibebaskan dari Penahanan sejak tanggal 26 April 2017 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Danseselim selaku Anku Nomor: Kep/02/IV/2017 tanggal 26 April 2017.

PENGADILAN MILITER III-12 tersebut di atas:

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini .

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanal Balikpapan selaku Papera Nomor : Kep/101/IX/2017 tanggal 06 September 2017.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 3. Surat Penetapan dari :
 - a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : TAPKIM/182-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.
 - b. Hakim Ketua Nomor : TAPSID/182-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.
 - c. Panitera Nomor : TAPTERA/182-K/PM.III-12/AL/XI/2017 tanggal 14 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera.
 4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/142/K/AL/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017 di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.
- Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : " Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi:
- a. Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - b. Barang bukti berupa Surat-surat :
 - a. 1 (satu) lembar laporan desersi dari Danseslam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370 Nomor R/19/III/2017 tanggal 20 Maret 2017.
 - b. 3 (tiga) lembar daftar absensi siswa dik penyelam angkatan XLVII T.a 2016 Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.
 - c. 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118333370 tupdik siswa dik penyelam 47 mulai tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.
 - c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
2. Atas Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer tersebut di atas, Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan / Pledoi hanya mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mohon diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan dan menyesali perbuatannya.
- Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal Delapan bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Lima bulan April tahun 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan bulan April tahun 2000 Tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba angkatan XXXII di Kobangdikal (sekarang



Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Tku, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Balikpapan, kemudian tahun 2016 Terdakwa mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Tku NRP 118370.

b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseselam Pusdiksus Kodiopsla Kodiklatal sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 secara berturut-turut.

c. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 April 2017 Terdakwa berada di rumah Sdr. Sukino alamat Ds. Wonoto Wonoto Jatiayu Karangmojo Gunung Kidul Yogyakarta dengan kegiatan hanya makan tidur saja, selanjutnya tanggal 2 April 2017 sampai dengan tanggal 6 April 2017 Terdakwa berada di Lanal Balikpapan dengan kegiatan Terdakwa berdinan seperti biasa.

d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telepon.

e. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut karena Terdakwa ingin pindah ke Jawa dan dalam pelajaran selama Terdakwa tidak bisa menguasai water trappen di sekola selama.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib dengan cara menyerahkan diri ke Kesatuan dan langsung menghadap Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Mayor Laut (P) Haran Al Ahsan BS, S.E. (Saksi-3) dengan disaksikan oleh Lettu Laut (S) Ichwan Rusdiansyah (Saksi-1).

g. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa seijin dari Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 5 April 2017 atau selama 88 (delapan puluh delapan) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

h. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo ayat-2 KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya, dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan dihadapi sendiri.



Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : ICHWAN RUSDIANSYAH
 Pangkat/NRP : Lettu Laut (S)/200058/P
 Jabatan : Kaurtu
 Kesatuan : Dislambair Koarmatim
 Tempat dan tanggal lahir : Madiun, 01 November 1985
 Jenis kelamin : Laki-laki
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Tempat tinggal : Perum Graha Pesona Blok C 3 No. 15
 Tulangan Sidoarjo

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa saat Saksi BKO sebagai Paurrensoplat/Padukdik Seselam Pusdiksus Kidikopsla Kodiklatal sekira bulan September 2016 sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pendidikan selam di Seselam Pusdiksus Kodiklatal dilakukan dibuka tanggal 30 September 2016 dan ditutup tanggal 24 Maret 2017 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan siswanya ada 20 (dua puluh) orang salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa siswa diberi kesempatan untuk berlibur dengan waktu Jum'at sore keluar dari lingkungan sekolah dan harus masuk kembali pada hari Minggu pukul 21.00 Wib.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa tidak kembali ke Seselam selesai melaksanakan long weekend pada hari Minggu malam tanggal 8 Januari 2017, setelah mendapat laporan dari Saksi-2 (Serka Bah Jumadi).
5. Bahwa setelah mendapatkan laporan dari Saksi-2, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa dengan cara menelpon 2 (dua) nomor HP Terdakwa, akan tetapi tidak aktif. Lalu Saksi memerintahkan anggota yang lain untuk mencari keberadaan Terdakwa, akan tetapi keberadaan Terdakwa tidak diketahui, kemudian Saksi laporan kepada Danse.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa tidak kembali ke sekolah Selam, akan tetapi Saksi mengetahui kalau Terdakwa tidak bisa melakukan water trappen semacam tehnik berdiri mengapung di air.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, akan tetapi Saksi mengetahui saat long weekeng Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah..
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.
9. Bahwaselama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian kerumah orang tua Terdakwa di Yogya sebanyak 3 (tiga) kali serta Saksi melaporkan ke Kesatuan asal Terdakwa di Lanal Balikpapan, namun Terdakwa belum berhasil



diketemukan.

10. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Sekolah Selam akan tetapi kembali ke kesatuan terdakwa di Lanal Balikpapan, dan Terdakwa dinyatakan tidak lulus sekolah selam.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap	: JUMADI
Pangkat/NRP	: Serka Bah/69293
Jabatan	: Urjadpel
Kesatuan	: Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal
Tempat dan tanggal lahir	: Klaten, 06 Pebruari 1967
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Pondok Benowo Indah A-6/6 Surabaya

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan September 2016 saat Terdakwa sebagai siswa di Seselam Pusdiksus Kidikopsia Kodiklatal sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Pendidikan selam di Seselam Pusdiksus Kodiklatal dibuka tanggal 30 September 2016 dan ditutup tanggal 24 Maret 2017 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan siswanya ada 20 (dua puluh) orang salah satunya adalah Terdakwa.
3. Bahwa siswa diberi kesempatan untuk berlibur dengan waktu mulai Jum'at sore keluar dari lingkungan sekolah dan harus masuk kembali pada hari Minggu malam pukul 21.00 Wib.
4. Bahwa sebagai Urjadpel, Saksi bertugas menyiapkan pelajaran dan mengabsen para siswa baik saat apel pagi, sore dan malam hari. Dan pada saat pengecekan siswa selesai long weekend pada Minggu malam tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib, siswa Serda Eko Purwanto (Terdakwa) tidak ada dan tanpa keterangan.
5. Bahwa mengetahui Terdakwa tidak kembali, Saksi laporan ke Padukdik (Saksi-1).
6. Bahwa Saksi mengetahui dalam latihan selam tersebut, Terdakwa tidak bisa melakukan tehnik injak-injak air atau mengapung di air dengan cara berdiri.
7. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa seiam meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.
8. Bahwa pada saatTerdakwa meninggalkan Sekolah Selam tanpa seijin yang berwenang (Danseselam) tersebut,Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan.



9. Bahwa pendidikan Seselam ditutup tanggal 24 Maret 2017, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Sekolah Selam sehingga Terdakwa dinyatakan tidak lulus.

10. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke kesatuan Terdakwa di Lanal Balikpapan.

11. Bahwa seiama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan pernah melakukan pencarian kerumah orangtua Terdakwa di Yogyakarta sebanyak 3 (tiga) kali serta melaporkan ke Kesatuan asal Terdakwa di Lanal Balikpapan, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Haran Al Ahsan Budi Setiawan, S.E
Pangkat/NRP	: Mayor Laut(P)/14859/P
Jabatan	: Danseselam
Kesatuan	: Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal
Tempat dan tanggal lahir	: Tulungagung, 05 April 1976
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Telaga 3 No.6 Daerah Basis TNI AL.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 saat Terdakwa masuk sebagai siswa Seselam Pusdiksus Kodikopsia Kodiklatal sebagai atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Pendidikan selam di Seselam Pusdiksus Kodiklatal dibuka tanggal 30 September 2016 dan ditutup tanggal 24 Maret 2017 atau selama lebih kurang 6 (enam) bulan dan siswanya ada 20 (dua puluh) orang salah satunya adalah Terdakwa.

3. Bahwa siswa diberi kesempatan untuk berlibur dengan waktu mulai Jum'at sore keluar dari lingkungan sekolah dan harus masuk kembali pada hari Minggu malam pukul 21.00 Wib.

4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwatidak kembali ke Seselam selesai melaksanakan long weekend pada tanggal 8 Januari 2017 sekira pukul 21.00 Wib setelah menerima laporan dari Padukdik (Saksi-1), kemudian Saksi menghubungi kesatuan Lanal Balikpapan untuk berkoordinasi melakukan pencarian terhadap Terdakwa.

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab dan keberadaan Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut.

6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui surat maupun telepon ke Kesatuan Seselam.

7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin



atasan yang berwenang tersebut, pihak Kesatuan Lanal Balikpapan pernah melakukan pencarian kerumah orangtua Terdakwa di Yogyakarta, namun Terdakwa belum berhasil diketemukan.

8. Bahwa Saksi diberitahu oleh Kesatuan Lanal Balikpapan kalau Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan pada akhir Maret 2017 dengan cara menyerahkan diri, kemudian Saksi meminta agar Terdakwa menghadap Saksi untuk menyelesaikan kasus Terdakwa, sehingga pada hari Kamis tanggal 6 April 2017 sekira pukul 11.00 Wib Terdakwa langsung menghadap Saksi dengan disaksikan oleh Lettu Laut (S) Ichwan Rusdiansyah.

9. Bahwa setiap anggota TNI mengetahui kalau akan tidak masuk dinas, harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang mengijinkan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Untuk anggota TNI yang statusnya sedang sekolah (siswa), pihak sekolah akan memberikan ijin kepada siswa dalam hal yang sifatnya penting dan sesuai dengan aturan pendidikan bahwa siswa boleh tidak mengikuti pendidikan tidak boleh lebih dari 10 % dari lamanya waktu pendidikan.

10. Bahwa status Terdakwa sebagai siswa selam di Seselam yang Saksi pimpin, oleh karena itu sejak pembukaan pendidikan sampai penutupan pendidikan Terdakwa adalah tanggung jawab Seselam dan saat sekolah selam tersebut sama halnya dengan Terdakwa sedang melaksanakan dinas sehari-hari sebagai anggota TNI. Karena Terdakwa meninggalkan satuan Seselam tanpa ijin Saksi selaku Komandan Sekolah Selam, maka Terdakwa telah melakukan perbuatan pidana sehingga harus diberikan sanksi hukum.

11. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa seijin atasan yang berwenang tersebut, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan kesatuan Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal maupun Terdakwa tidak sedang melaksanakan tugas operasi militer.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut diatas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL tahun 2012 melalui Dikmaba angkatan XXXII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda TKU (Teknik Konstruksi Umum), selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Balikpapan pada tahun 2016 mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa dengan pangkat Serda Tku NRP 118370.

2. Bahwa selama dinas sebagai anggota TNI AL, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

3. Bahwa Status Terdakwa masih bujangan atau belum berkeluarga.

4. Bahwa pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.



5. Bahwa pada hari Jum'at sore tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa melakukan long weekend dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah dan harus masuk kembali ke kesatuan Seselam pada hari Minggu pukul 21.00 Wib.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Klaten pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2017, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Sekolah Selam, Terdakwa menuju rumah saudara Terdakwa yang bernama Sukino dengan alamat Ds. Wonotoro Jatiayu Karangmojo di Gunung Kidul Yogyakarta dan berada di Gunung Kidul sampai dengan tanggal 2 April 2017, sedangkan yang dilakukan Terdakwa hanya membantu membersihkan rumah.
7. Bahwa Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Seselam karena Terdakwa tidak bisa melakukan teknik water trappen atau mengapung di air dengan cara berdiri. Terdakwa hanya bisa mengapung selama kira-kira 20 (dua puluh) menit sedangkan persyaratan lulus minimal bisa mengapung selama 1 (satu) jam, oleh karena itu Terdakwa merasa takut tidak lulus sehingga tidak mau kembali ke Seselam.
8. Bahwa karena takut dicari oleh atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik Kesatuan Seselam maupun Kesatuan Lanal Balikpapan, bahkan Nomor HP Terdakwa dilepas dari HP agar tidak bisa dihubungi.
9. Bahwa pada tanggal 2 April 2017, Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan menggunakan pesawat, dan Terdakwa sampai ke Kesatuana sekira pukul 10.00 WITA dan langsung menghadap Danlanal.
10. Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.
11. Bahwa Terdakwa mengetahui aturan di Kesatuan TNI, kalau akan tidak masuk dinas atau tidak mengikuti pendidikan/pelatihan harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang di kesatuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum karena telah melanggar aturan kedinasan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.
12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.
13. Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat-surat yaitu:

- 1 (satu) lembar laporan Desersi dari Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal a.n. Terdakwa Serda Tku Eko Purwanto NRP 118370 Nomor: R/19/III/2017 tanggal 20 maret 2017.
- 3 (tiga) lembar Daftar Absensi Siswa Dik Penyelam Angkatan XLVII T.A. 2016 Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017.



- 7 (tujuh) lembar Daftar Absensi a.n. Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370, Tupdik Siswa Penyelam 47, mulai tanggal 8 Januari 2017 sd tanggal 24 Maret 2017.

- Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :
- Bahwa bukti surat berupa 1 (satu) lembar laporan Desersi dari Danseslam, serta 3 (tiga) lembar dan 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda Tku Eko Purwanto NRP 118370, Siswa Seslam, Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal adalah merupakan bukti adanya daftar absensi ketidak hadirannya dalam apel pagi dan apel siang siswa dik penyelam angkatan XLVII TA. 2016 seslam pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal mulai bulan Januari 2017 sampai dengan bulan April 2017 tertulis M yang berarti mangkir. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti serta setelah menghubungkan satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba angkatan XXXII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatal Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Tku, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Balikpapan, kemudian tahun 2016 Terdakwa mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seslam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Tku NRP 118370.
 2. Bahwa benar selama menjadi anggota Prajurit TNI, Terdakwa belum pernah mengikuti tugas Operasi Militer, dan belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.
 3. Bahwa benar Status Terdakwa masih bujangan atau belum berkeluarga.
 4. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seslam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.
 5. Bahwa benar pada hari Jum'at sore tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa melakukan long weekend dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah dan harus masuk kembali ke kesatuan Seslam pada hari Minggu pukul 21.00 Wib.
 6. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Klaten pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2017, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Sekolah Selam, Terdakwa menuju rumah saudara Terdakwa yang bernama Sukino dengan alamat Ds. Wonotoro Jatiayu Karangmojo di Gunung Kidul Yogyakarta dan berada di Gunung Kidul sampai dengan tanggal 2 April 2017, sedangkan yang dilakukan Terdakwa hanya membantu membersihkan rumah.
 7. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Seslam karena Terdakwa tidak bisa melakukan teknik water trappen atau mengapung di air dengan cara berdiri. Terdakwa hanya bisa



mengapung selama kira-kira 20 (dua puluh) menit sedangkan persyaratan lulus minimal bisa mengapung selama 1 (satu) jam, oleh karena itu Terdakwa merasa takut tidak lulus sehingga tidak mau kembali ke Seselam.

8. Bahwa benar karena takut dicari oleh atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik Kesatuan Seselam maupun Kesatuan Lanal Balikpapan, bahkan Nomor HP Terdakwa dilepas dari HP agar tidak bisa dihubungi.

9. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017, Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan menggunakan pesawat, dan Terdakwa sampai ke Kesatuana sekira pukul 10.00 WITA dan langsung menghadap Danlanal.

10. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

11. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di Kesatuan TNI, kalau akan tidak masuk dinas atau tidak mengikuti pendidikan/pelatihan harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang di kesatuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum karena telah melanggar aturan kedinasan, akan tetapi Terdakwa tidak mengajukan ijin dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin Dansatnya, Negara Kesatuan Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman dan damai serta Terdakwa maupun Kesatuan Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi militer atau ekspedisi militer.

13. Bahwa benar Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan pelanggaran lagi.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai bersalah atau tidaknya Terdakwa dalam melakukan Tindak Pidana sebagai mana dalam Surat Dakwaan yang sudah dituangkan dalam Tuntutannya yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo ayat(2)KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang diajukan kepada Majelis Hakim secara lisan agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan sifat, hakekat dan akibat serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur Kesatu: "Militer"

- Yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).
- Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer, disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.
- Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.
- Sedang yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.
- Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota militer atau anggota TNI, masuk menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 2012 melalui Dikmaba angkatan XXXII di Kobangdikal (sekarang Kodiklatl Surabaya) setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda Tku, selanjutnya Terdakwa ditempatkan di Lanal Balikpapan, kemudian tahun 2016 Terdakwa mengikuti



Dikpenyelam angkatan XLVII di Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda Tku NRP 118370

b. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danlanal Balikpapan selaku Papera Nomor: Kep/101/IX/2017 tanggal 06 September 2017, perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk diperiksa dan diadili.

c. Bahwa benar Terdakwa masih berdinan aktif sebagai anggota TNI, dibuktikan dengan pada saat diperiksa di persidangan, Terdakwa berpakaian dinas TNI AL lengkap

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

- Bahwa yang dimaksud karena salahnya berarti akibat yang terjadi / timbul itu merupakan hasil atau perwujudan dari perbuatan / tindakan yang dilakukan oleh si pelaku / Terdakwa yang disebabkan karena kurang hati-hati, sembrono, kurang waspada, teledor, ceroboh dalam menjalankan pekerjaannya atau sekiranya si pelaku / Terdakwa itu sudah hati-hati, waspada maka kejadian / peristiwa itu dapat dicegah.
- Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.
- Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.
- Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada tahun 2016 Terdakwa mengikuti Dikpenyelam angkatan XLVII di Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal Surabaya selama 6 (enam) bulan, mulai dari tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017.

b. Bahwa benar pada hari Jum'at sore tanggal 6 Januari 2017, Terdakwa melakukan long weekend dengan tujuan ke rumah orang tua Terdakwa di Klaten Jawa Tengah dan harus



masuk kembali ke kesatuan Seselam pada hari Minggu pukul 21.00 Wib.

c. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan rumah orang tua Terdakwa di Klaten pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2017, akan tetapi Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Sekolah Selam, Terdakwa menuju rumah saudara Terdakwa yang bernama Sukino dengan alamat Ds. Wonotoro Jatiayu Karangmojo di Gunung Kidul Yogyakarta dan berada di Gunung Kidul sampai dengan tanggal 2 April 2017, sedangkan yang dilakukan Terdakwa hanya membantu membersihkan rumah.

d. Bahwa benar Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan Seselam karena Terdakwa tidak bisa melakukan teknik water trappen atau mengapung di air dengan cara berdiri. Terdakwa hanya bisa mengapung selama kira-kira 20 (dua puluh) menit sedangkan persyaratan lulus minimal bisa mengapung selama 1 (satu) jam, oleh karena itu Terdakwa merasa takut tidak lulus sehingga tidak mau kembali ke Seselam.

e. Bahwa benar karena takut dicari oleh atasan, Terdakwa tidak pernah menghubungi kesatuan, baik Kesatuan Seselam maupun Kesatuan Lanal Balikpapan, bahkan Nomor HP Terdakwa dilepas dari HP agar tidak bisa dihubungi.

f. Bahwa benar pada tanggal 2 April 2017, Terdakwa kembali ke Kesatuan Lanal Balikpapan menggunakan pesawat, dan Terdakwa sampai ke Kesatuana sekira pukul 10.00 WITA dan langsung menghadap Danlanal.

g. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut.

h. Bahwa benar Terdakwa mengetahui aturan di Kesatuan TNI, kalau akan tidak masuk dinas atau tidak mengikuti pendidikan/pelatihan harus mengajukan ijin kepada atasan yang berwenang di kesatuan dengan mengikuti prosedur yang berlaku, dan apabila tidak mengajukan ijin maka akan mendapatkan sanksi hukum karena telah melanggar aturan kedinasan, akan tetapi Terdakwa sengaja tidak mengajukan ijin tersebut dan Terdakwa mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya yang tidak meminta ijin tersebut akan mendapatkan sanksi hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin" telah terpenuhi.

3. Unsur Ketiga: "Dalam waktu damai"

- Yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :



a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseslem Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 secara berturut-turut

b. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kegiatan latihan selam di Pusdiksus Kodiklatal, NKRI dalam keadaan aman dan kesatuan Seselam Kodiklatal maupun kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

- Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa izin secara berturut-turut lebih lama dari waktu tiga puluh hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat yang terungkap dalam persidangan, terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa seijin yang sah dari Danseslem Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 1 April 2017 atau selama 83 (delapan puluh tiga) hari secara berturut-turut

b. Bahwa benar waktu selama 83 (delapan puluh tiga) hari tersebut lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan ancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda bagi diri Terdakwa oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatan pidana dalam perkara ini, sehingga Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan meninggalkan pendidikan selam karena tidak bisa melakukan water trappen (teknik mengapung di air dengan cara berdiri) sehingga Terdakwa takut tidak lulus pendidikan selam.



2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin atasan, karena takut tidak lulus pendidikan selama tersebut merupakan alasan yang tidak masuk akal. Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, menunjukkan sifat dari perbuatan Terdakwa yang menyepelekan peraturan di kesatuan dan prosedur perijinan di satuan. Terdakwa berbuat sekehendaknya sendiri sehingga hal ini menunjukkan Terdakwa tidak memiliki jiwa dan karakter yang baik sebagai prajurit TNI.

3. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa tersebut tidak perlu terjadi, kalau Terdakwa menjiwai sikap sebagai prajurit TNI yang diantaranya berdisiplin tinggi, mengikuti aturan dalam dinas maupun dalam pendidikan serta pantang mundur/putus asa jika menghadapi suatu persoalan.

4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

5. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
2. Terdakwa berterus terang didalam persidangan sehingga memperlancar dalam proses persidangan.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi Hukuman Disiplin maupun Hukuman Pidana.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa untuk membina prajurit tentunya tidak harus dengan hukuman yang berat namun pada dasarnya tujuan penghukuman bagi yang bersalah harus ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya.



Oleh karena itu setelah Majelis Hakim mempertimbangkan perbuatan Terdakwa berdasarkan sifat, hakikat dan akibatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa yang meninggalkan pendidikan dengan alasan takut tidak lulus menunjukkan mental Terdakwa yang rendah oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana dari Oditur Militer dipandang terlalu ringan sehingga penjatuhan putusan kepada Terdakwa perlu diperberat dari Tuntutan/requisitoir Oditur Militer.

- Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa selama Terdakwa ditahan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat yaitu:
- 1 (satu) lembar laporan desersi dari Danseseiam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370 Nomor R/19/II/1/2017 tanggal 20 Maret 2017.
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi siswa dik penyelam angkatan XLVII T.a 2016 Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal mulai bulan Januari 2017 sampai dengari bulan April 2017.
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370 tupdik siswa dik penyelam 47 mulai tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
- Oleh karena barang bukti berupa surat-surat tersebut sebagai bukti yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, bersesuaian dengan alat bukti lain dan berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, serta sejak semulamerupakan kelengkapan administrasi dari berkas perkara, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti Surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo ayat (2) KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : EKO PURWANTO, Serda TKU NRP 118370, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Disersi dalam waktu damai".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan
 Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari.
 Menetapkan selama Terdakwa menjalani Penahanan Sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :
- 1 (satu) lembar laporan desersi dari Danseseiam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370 Nomor R/19/II/2017 tanggal 20 Maret 2017.
 - 3 (tiga) lembar daftar absensi siswa dik penyelam angkatan XLVII T.a 2016 Seselam Pusdiksus Kodikopsla Kodiklatal mulai bulan Januari 2017 sampai dengari bulan April 2017.
 - 7 (tujuh) lembar daftar absensi atas nama Terdakwa Serda TKU Eko Purwanto NRP 118370 tupdik siswa dik penyelam 47 mulai tanggal 8 Januari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 28 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Niarti, S.H, Letnan Kolonel Sus, NRP.522941 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H, Letnan Kolonel Chk, NRP. 522360 dan Rizki Gunturida, S.H. , Mayor Chk NRP 11000000640270 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Ridwan, S.H. Letnan Kolonel Chk, NRP. 636573, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP. 21960347440875 serta dihadapan umum ,dan Terdakwa.

Hakim Ketua,

Cap/ttd
Niarti, S.H.
Letkol Sus NRP 522941

Hakim Anggota I,

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522532

Hakim Anggota II

ttd

Rizki Gunturida, S.H.
Mayor Chk NRP 11000000640270

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875